

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah sumber pendapatan yang jumlahnya paling besar dan penting bagi negara. Pemerintah mengharapkan dari penerimaan pajak tersebut, dapat memenuhi segala keperluan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi pendidikan, pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, serta untuk mendukung pembangunan pada tiap daerah di Indonesia (Abdullah, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 “tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) secara sadar dan sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), pajak memegang peranan penting dalam keuangan negara. Sisanya adalah penerimaan negara bukan pajak dan hibah

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2021-2023

Sumber Penerimaan	2021	2022	2023
Pajak	Rp1.278,6 triliun	Rp1.716,8 triliun	Rp2.155,4 triliun
Bukan Pajak	-	Rp596,2 triliun	Rp605,9 triliun

Sumber: (Hariani, 2024)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa benar pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara. Hal ini membenarkan bahwa pajak sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan negara juga memberikan sumbangsih untuk mempercepat kemajuan pembangunan negara. Pemerintah mengharapkan agar WP maksimal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebab jika WP patuh maka pendapatan negara melalui sektor pajak terus bertambah, namun jika pajak yang dibayarkan oleh WP rendah, akibatnya penerimaan negara melalui sektor pajak berkurang.

Baik perorangan maupun perusahaan harus membayar pajak penghasilan. Jumlah pendapatan atau laba bersih yang diperoleh berkurang akibat pajak ini. Akibatnya, bisnis yang menghadapi beban pajak yang besar akan menjadi lebih agresif; agresif ini dapat dilakukan secara legal, seperti melalui penghindaran pajak, atau secara ilegal, seperti melalui penggelapan pajak. Akibatnya, bisnis lebih suka mencari cara lain untuk menurunkan kewajiban pajak mereka (Sibarani, Purba, & Ramadhan, 2021).

Menurut (Sembiring & Hutabalian, 2022) *tax avoidance* adalah suatu usaha untuk mengurangi, mencegah, dan meminimalisir beban pajak dengan menggunakan strategi yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya dampak. Menurut (Yohan & Pradipta, 2019) penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk meminimumkan serta menghindari pengenaan pajak dengan cara pengalihan transaksi ke hal-hal yang tidak termasuk objek pajak. Penghindaran merupakan cara yang legal untuk dilakukan, sehingga saat melakukan tindakan tersebut WP tidak bisa dikenakan pajak apabila tidak ada tindakan yang dapat dipajaki.

Suatu bisnis harus selalu mematuhi hukum yang berlaku di suatu negara dan tidak melanggarnya jika ingin menggunakan pendekatan perencanaan pajak untuk menurunkan beban pajaknya. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak buruk apa pun pada bisnis, seperti merusak reputasinya atau menjatuhkan sanksi administratif atau bahkan pidana. Akibatnya, bisnis memilih penghindaran pajak sebagai cara untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Alasannya adalah bahwa penghindaran pajak

merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh suatu bisnis; upaya ini dipandang sah dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan apa pun. (Khairunnisa & Muslim, 2020). Hal ini dapat diartikan bahwa, terdapat celah-celah dalam peraturan pajak yang bisa dipakai perusahaan dalam meminimalisir total pajak yang seharusnya dibayar.

Sektor industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia adalah sektor usaha di Subsektor Industri Makanan dan Minuman. Meski demikian, beberapa sektor usaha di Subsektor Industri Makanan dan Minuman masih saja melakukan penggelapan pajak. Sebagai contoh, PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berupaya melakukan penggelapan pajak. Menurut laporan, upaya penggelapan pajak ini menelan biaya hingga Rp1,3 miliar. Dimulai dengan pembentukan badan usaha baru, kemudian memindahkan aset, kewajiban, dan kegiatan Divisi Mie (pabrik mi instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Langkah ini dinilai sebagai langkah untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tetapi, meskipun perusahaan melakukan ekspansi, keputusan DJP adalah perusahaan harus menyelesaikan kewajiban pajaknya yang masih harus dibayar sebesar Rp 1,3 M (www.gregnews.com).

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi perusahaan pada penerapan strategi penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, likuiditas serta *sales growth*. Salah satu metrik penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan adalah profitabilitas. Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber daya dan asetnya tercermin dalam profitabilitas. (Adelia and Asalam, 2024). Ketika profit yang diperoleh perusahaan bertambah, hal ini membuat beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan meningkat melalui profit, keadaan ini akan memicu perusahaan dalam melakukan penerapan strategi *tax avoidance* (Maulidya & Purwaningsih, 2023).

Aspek lain yang mana diduga menjadi pengaruh pada tindakan *tax avoidance* ialah likuiditas. Menurut (Safitri & Afriyenti, 2020) Kapasitas suatu bisnis untuk menghasilkan uang tunai dengan cukup cepat guna membayar utang jangka pendeknya dikenal sebagai likuiditas. Rasio Lancar (CR) berfungsi sebagai pengganti

likuiditas; semakin banyak utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan, semakin banyak indikasi perusahaan tersebut menggunakan strategi penghindaran pajak (Norisa, Dewi, & Wijayanti, 2022).

Faktor selanjutnya yang diduga menjadi pengaruh pada tindakan penghindaran pajak ialah *sales growth* (pertumbuhan penjualan). Kondisi perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan disebut *sales growth* (Nugroho, Mulyanto, & Afifi, 2022). Pertumbuhan penjualan memungkinkan bisnis mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Dalam bidang modal kerja, pertumbuhan penjualan sangat penting bagi bisnis (Fahlevi, Muhammad, Cahyana, Triadji, & Hermawan, 2023). Langkah pertama dalam menghitung pertumbuhan penjualan adalah memisahkan selisih antara penjualan tahun ini dan penjualan tahun sebelumnya, lalu membagi selisih tersebut dengan penjualan tahun sebelumnya. (Aramana, 2021). Rasio pertumbuhan penjualan meningkat ketika angka penjualan tahun berjalan melampaui angka penjualan tahun sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk laba yang diperoleh, yang sering kali meningkat seiring dengan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari pembayaran pajak jika labanya lebih tinggi karena hal ini akan mengakibatkan beban pajak yang lebih besar bagi bisnis. (Mutaqqin & Husen, 2020).

Para ahli terdahulu telah mengemukakan perspektif masing-masing tentang bagaimana profitabilitas dan likuiditas memengaruhi penghindaran pajak. Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024) melakukan penelitian tentang dampak penetapan harga transfer, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Menurut temuan penelitian, penetapan harga transfer memiliki pengaruh yang kecil terhadap penghindaran pajak di industri makanan dan minuman, tetapi leverage dan profitabilitas memiliki pengaruh.

Penelitian ini merupakan pengembangan serta melanjutkan penelitian Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024), perbedaan penelitian ini terletak pada periode pengamatan serta menggunakan dua variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Subsektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 2020-2023 menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Para peneliti memutuskan untuk

memfokuskan perhatian mereka pada item khusus ini karena bisnis barang konsumsi, khususnya industri makanan dan minuman, merupakan sektor industri utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan pendapatan pajak dan perluasan ekonomi nasional. Hal ini terlihat melalui kinerja yang konsisten juga positif, terlihat dari pergerakan harga saham, serta peningkatan dalam produktivitas, investasi, ekspor serta peyerapan tenaga kerja. Industri ini juga berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto yaitu sebanyak 39,10 persen ditahun 2023 (News, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Sales Growth* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2023).”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka bisa dirumuskan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Apakah profitabilitas punya pengaruh pada *tax avoidance*?
2. Apakah likuiditas punya pengaruh pada *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* punya pengaruh pada *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas, likuiditas dan *sales growth* punya pengaruh pada *tax avoidance*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Peneliti berharap dapat mencapai tujuan-tujuan berikut dalam melaksanakan penelitiannya, yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis dan menemukan pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *sales growth* pada *tax avoidance*.

1.4 KONTRIBUSI PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi sejumlah pihak yang memiliki kepentingan terkait, termasuk:

1. Kontribusi Teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memajukan pemahaman akuntansi pajak tentang penghindaran pajak dan menawarkan dukungan empiris untuk hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak.

2. Kontribusi Praktis

Diharapkan para pelaku bisnis di sektor manufaktur Indonesia pada Subsektor Industri Makanan dan Minuman akan memanfaatkan temuan studi ini sebagai panduan dan acuan. Temuan ini juga akan digunakan untuk melacak kasus penghindaran pajak di tempat kerja.

3. Kontribusi Kebijakan

Pemerintah dapat memanfaatkan kajian ini untuk mengkaji peraturan perpajakan agar dapat lebih mengurangi celah hukum yang mungkin terjadi serta memperhitungkan strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur Subsektor Industri Makanan dan Minuman untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Peneliti hanya melihat isu-isu berikut karena luasnya penghindaran pajak dan kurangnya waktu, data, dan batasan tarif:

1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha manufaktur Subsektor Industri Makanan dan Minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Rentang waktu penelitian adalah 2020–2023.
3. Penghindaran pajak merupakan variabel independen yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan merupakan faktor dependen yang digunakan dalam penghindaran pajak..

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Metodologi penulisan ini juga mengacu pada standar buku lima bab dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab selanjutnya memuat sejarah permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, sumbangan penelitian, analisis penelitian, dan sistematika penelitian yang kesemuanya mencerminkan pokok-pokok bahasan utama dalam tesis ini secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa hipotesis mendasar yang berkaitan dengan isu-isu dalam penelitian disajikan dalam bab ini. Dalam penelitian, teori berfungsi sebagai landasan pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis sumber data, demografi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pemrosesan data, dan pengujian hipotesis dibahas dalam bab berikutnya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi umum mengenai objek penelitian, analisis, dan pembahasan temuan dibahas pada bab berikutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan diskusi berdasarkan temuan penelitian dan menawarkan saran untuk penelitian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berkepentingan

